

## Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, dan Urgensinya

Umar Al Faruq, Kresna Hibatullah Panji Pangestu, Az Zahra D.G., Fatihatun Hasanah Faujiah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[umar\\_alfaruq2002@uin-malang.ac.id](mailto:umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id)

*Submitted: 26 May 2024; Accepted: 5 June 2024; Published: 6 June 2024*

### ABSTRAK

Tarikh Tasyri' merupakan konsep penting dalam studi Islam, merujuk pada waktu di mana suatu hukum syariah atau peraturan diterapkan. Artikel ini menguraikan pengertian, sejarah, aliran pemikiran, karakteristik, serta urgensi Tarikh Tasyri'. Pertama, disajikan penjelasan yang jelas mengenai konsep ini disertai aliran – aliran pemikiran serta karakteristik yang menjadi landasan untuk pemahaman lebih mendalam tentang hukum Islam. Dilanjutkan dengan pembahasan perkembangan Tarikh Tasyri' dari awal Islam hingga masa kini, menyoroti perannya dalam membentuk hukum dan struktur sosial masyarakat Muslim. Di akhir, ditekankan urgensi Tarikh Tasyri' dalam konteks modern, betapa relevannya dalam menghadapi tantangan zaman dan menjaga nilai-nilai Islam di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode library research untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel. Hasil penelitian menunjukkan peran sentral Tarikh Tasyri' dalam membentuk hukum Islam dan struktur sosial Muslim. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang konsep tersebut dan implikasinya di zaman modern. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang Tarikh Tasyri' dalam menghadapi perubahan masyarakat Islam dan dinamika zaman.

**Kata Kunci:** Tarikh Tasyri'; Sejarah; Urgensi

### Pendahuluan

Dalam konteks kajian agama Islam, tarikh tasyri' merupakan subjek yang menarik dan penting untuk dipelajari. Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi konsep Tarikh Tasyri': Pengertian, Sejarah, dan Urgensinya. Tarikh tasyri', yang secara harfiah berarti sejarah hukum Islam, adalah bidang penelitian yang mendalam tentang evolusi hukum Islam dari masa ke masa. Pengkajian tentang tarikh tasyri' tidak hanya mencakup catatan kronologis pembentukan hukum-hukum Islam, tetapi juga melibatkan analisis mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, metodologi dalam menetapkan hukum, serta interaksi hukum dengan konteks sosial, politik, dan budaya. Artikel ini akan membahas pengertian tarikh tasyri', menyelami sejarah perkembangannya, serta menyoroti urgensi pentingnya dalam konteks kehidupan umat Islam masa kini. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang hukum Islam dan perannya dalam masyarakat modern.

### Metode

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah library research, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang tersedia di perpustakaan, database online, dan repositori akademik, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan

kesenjangan penelitian yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendukung argumen yang diajukan dalam artikel.

## Pembahasan

### Konsep Syari'ah dan Hubungannya dengan Tarikh Tasyri'

Secara etimologi, syariah dapat dimaknai dengan “jalan ke sumber air minum”, namun bangsa Arab kebanyakan memaknainya dengan “jalan yang lurus”, hal itu dikarenakan sumber kehidupan dilambangkan sebagai air.<sup>1</sup> Dalam Qur'an surah ke-5 ayat 48, yang artinya berbunyi, “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”. Dalam Qur'an surah ke-45 ayat 18, yang artinya berbunyi: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”

Berdasarkan dua ayat tersebut, dapat didefinisikan bahwa syariah itu mengandung arti “jalan yang jelas yang membawa pada kemenangan”. Jika diambil maka dalam kedua ayat tersebut, terdapat kata syariah (42:21) dan syir'ah (5:48), makna syariat menjadi agama yang ditetapkan Allah yang disertai dengan segala perintah-Nya, contohnya dalam perintah untuk shalat, berpuasa, berzakat, haji, serta segala perbuatan yang mahmudah, dan tak berjenis hukum muammalah.

Manna' al-Qathan berpendapat bahwa syariat ialah segala hal yang Allah tegaskan bagi seluruh hambanya, mulai dari segi ketauhidan, peribadahan, bermuamalah, akhlak dan aturan dalam berkehidupan, pada bangsa yang beragam guna menjaga koneksi atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan individu dengan individu yang lain, serta yang tak kalah penting yaitu untuk meraih kebahagiaan duniawi terutama akhiratnya yang hakiki. Al-Qathan juga menggaris bawahi bahwasannya syariat itu bersumber dari Allah saja atau disebut dengan Tasyri' Illahi, dengan demikian apapun sebuah peraturan yang bersumber dari manusia itu sendiri, tak dapat disebut sebagai syariah, tetapi Tasyri' al-wadhi.<sup>2</sup>

Jika syariah bahasanya itu mencakup perbuatan atau tindakan manusia, maka fikih itu sendiri mencakup tindakan hukum, dan syariat itu pengetahuan dengan cara pengaksesannya menggunakan al-Qur'an dan Sunnah, berbeda dengan fikih yang dasarnya menggunakan akal untuk mengetahui. Dan syariat ditetapkan oleh Allah dan melalui Rasul-NYA, namun berbeda dengan fikih, yang ditegaskan oleh usaha dalam pemikiran manusia yang Allah beri keistimewaan, dan fikih ialah suatu perbuatan untuk menghukumi sah tidaknya, boleh tidaknya, sedangkan dalam syariat itu hanya terdapat kebolehan dan larangan. Serta fikih itu sendiri adalah pengertian yang dipakai suatu hukum sarana untuk ilmu pengetahuan dan syariat sebuah hukum itu berupa suatu jalan kebenaran yang sebagaimana difirmankan dari Allah.

Kata Tarikh tasyri' التشریح تاریخ berasal dari dua bahasa: Tarikh تاریخ dan tasyri' التشریح. Jika dijabarkan sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab : اراخ-اريخ : yuarikhu

<sup>1</sup> Manna Al-Qatthan, Tarikh Tasyri'.

<sup>2</sup> Manna Al-Qatthan, Tarikh Tasyri'.

bermakna: sebuah tulisan atau pencatatan, serta juga dapat dimaknai sebagai catatan tentang perhisaban tanggal bahkan sampai tahun. Adapun kata التشریح berakar dari يشرع-شرع yang memiliki makna berupa suatu jalan yang biasa dilalui, sehingga dari segi etimologis bermakna: pembuatan, penetapan, dan proses dalam penetapan segala perundangan. Sedangkan dari segi terminologis sendiri memiliki arti: “pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka”.

Dapat ditarik benang merah dari penjelasan diatas bahwa Tarikh Tasyri’ adalah suatu rentetan sejarah munculnya segala perundangan dalam Islam, dimulai pada era kenabian Nabi Muhammad, berlanjut pada era-era berikutnya, dari sudut pandang zaman yang di mana segala hukum tersebut ditetapkan, beserta alur penghapusan dan kekosongannya, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan fuqoha serta mujtahid dalam proses pembentukannya.<sup>3</sup>

Tasyri’ jenisnya ada dua, yang pertama Tasyri’ illahi, yaitu sumber hukum yang turun dari Allah langsung dengan perantara Nabi Muhammad SAW, menggunakan media Al-Qur’an dan Hadis. Dan yang kedua itu adalah Tasyri’ Wadh’I, yaitu sebuah hukum bersumber pada kekuatan pemikiran manusia atas kelebihan yang diberikan Allah, menggunakan media ijtihad individual maupun kolektif.<sup>4</sup>

### **Aliran-Aliran Pemikiran Tasyri’**

1. Hukum Islam yang merupakan hukum yang sudah ada didalam Al-Qur’an dan telah tertulis di lauh mahfudz.<sup>5</sup> Semua hukum ini merujuk kepada wahyu tuhan. Hukum ini adalah hukum yang mendahului bukan didahului di negara Islam, hukum ini mengontrol bukan dikontrol, dan hukum ini mengatur bukan kita yang mengatur, dan manusia harus bisa menyesuaikan kepada peraturan ini bukan peraturan yang menyesuaikan kepada manusia.
2. Hukum Islam yang merupakan hukum yang menyesuaikan dengan kehidupan manusia. Hukum yang muncul ditengah bangsa Arab yang telah mengenal agama, Bahasa, dan budaya. Oleh karena itu hukum yang bersangkutan dengan budaya bisa disesuaikan dengan konsep budaya pada masa itu.

### **Karakteristik Hukum Islam**

Diantara karakteristik hukum Islam diantaranya :

1. Sempurna yaitu hukum itu akan selalu relevan dengan situasi dan kondisi manusia. Dimanapun dan kapanpun baik itu sendiri ataupun berkelompok. Untuk hukum hukum yang lebih rinci, syariat Islam menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada ijtihad pemuka masyarakat<sup>6</sup>. Menurut M. Hasbi AshShiddieciy, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul yang berarti sempurna dan lengkap. Menurut Hasbi hukum Islam mempunyai aturan dari segala sudut dan tidak mempunyai petentangan antara ushul dan furu tetapi saling melengkapi dan menguatkan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> al-Syaish, Tarikh Tasyri’al-islam.

<sup>4</sup> Yayan Sofyan, Tarikh Tasyri’ sejarah pembedakan hukum Islam ( Depok: PT RajaGrafindo Persada,2018), hlm. 10

<sup>5</sup> Yayan Sofyan, *Tarih Tasyri’ Sejarah pembedakan hukum Islam* ( Depok: PT RajaGrafindo Persada,2018), hlm. 10

<sup>6</sup> Hj. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* , bagian pertama ( Jakarta: Logos,1997), hlm.46

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiey, *Falsafah Hukum Islam* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 105.

2. Universal, syariat islam yang tidak memandang suku, ras, bangsa dan Bahasa, bersifat universal dan menyeluruh tanpa ada Batasan wilayah. Hukum islam mempunyai sifat dinamis atau cocok untuk segala zaman.<sup>8</sup>
3. Elastis, fleksibel, dinamis serta tidak kaku. Hukum Islam itu universal dan relevan dengan kehidupan manusia pada saat itu. Syariat islam hanya memberikan kaidah yang global dan umum.
4. Menegakkan *maslahat*. Hukum islam adalah hukum yang maslahat untuk menopang segala permasalahan yang terjadi. Syariat mengambil Tindakan Tindakan untuk menopang landasan *mashalihah*.
5. Bersifat ta`aqli dan ta`abbudi. Hukum Islam diciptakan dengan bertujuan untuk mendekatkan kepada Allah. Sehingga hukum islam memiliki dua warna yaitu ta`aqli yang bersifat duniawi sehingga masih bisa dipahami oleh akal manusia sedangkan ta`abbudi yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hukum ini tidak bisa difikirkan oleh manusia seperti jumlah rakaat.

### Periodisasi Tarikh Tasyri

Secara umum, fase Tarikh tasyri dapat disederhanakan menjadi enam kategori secara luas:

1. Fase kenabian atau masa pertumbuhan, juga dikenal sebagai periode pembentukan, mencakup perkembangan dan pembentukan hukum Islam yang dimulai saat Nabi diangkat menjadi rasul (610 M) dan berlangsung hingga wafat (632 M). Karakteristik utama dari periode ini adalah bahwa seluruh hukum berada di bawah otoritas Rasulullah. Meskipun terkadang terjadi ijtihad ketika Rasulullah tidak hadir, keputusan ijtihad oleh para sahabat tidak berarti bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk membuat hukum. Hal ini hanya terjadi dalam situasi darurat di mana para sahabat memberikan fatwa, dan keputusan tersebut tidak dapat disebut sebagai ijtihad kecuali jika disetujui oleh Rasulullah.
2. Fase sahabat, juga dikenal sebagai periode pengembangan, merupakan waktu di mana hukum Islam mengalami pencerahan dan penyempurnaan. Karakteristik utama dari periode ini adalah bahwa ijtihad telah dimulai oleh para sahabat setelah wafatnya Rasulullah, meskipun masih dalam keterbatasan yang signifikan.
3. Fase tadwin atau kodifikasi, yang juga dikenal sebagai masa pembuahan, adalah periode keemasan di mana hukum Islam mulai diatur dan dijelaskan dalam bentuk buku-buku oleh para imam madzhab dan para pengikutnya. Ciri utama dari fase ini adalah perubahan dalam pemilihan khalifah yang beralih menjadi sistem kekhalifahan keturunan, di mana kepemimpinan diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini menandai langkah signifikan dalam struktur politik Islam dari pemilihan pemimpin berdasarkan kualifikasi ke pemilihan berdasarkan garis keturunan.
4. Fase taklid atau jumud, juga dikenal sebagai masa kaku dalam pengembangan hukum Islam, adalah periode di mana minat dan semangat masyarakat untuk melakukan ijtihad mengalami penurunan yang signifikan. Banyak orang cenderung mengikuti secara buta-buta (taklid) tanpa melakukan refleksi atau analisis kritis sendiri. Akibatnya, terjadi penurunan dalam aktivitas untuk merevisi atau menafsir ulang hukum Islam. Di masa ini, semangat taklid, yang merupakan kecenderungan untuk mengikuti tradisi

---

<sup>8</sup> Syaban Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan implementasinya)" <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97874782241948818>, 2 Maret 2024, hlm.6

tanpa mempertimbangkan konteks zaman atau refleksi yang lebih mendalam, menjadi lebih umum di kalangan umat Islam. Dengan kata lain, periode ini ditandai oleh masyarakat yang lebih condong untuk mengikuti tradisi dan otoritas tanpa melakukan upaya intelektual untuk memahami atau memperbarui pemahaman agama mereka.

5. Fase tiga kerajaan, termasuk Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal, adalah masa transisi dari zaman klasik ke modern dalam sejarah Islam. Pada masa ini, terjadi transformasi yang signifikan terutama pada aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam lingkup wilayah kekuasaan tiga kerajaan tersebut. Periode ini dicirikan oleh kemajuan cepat dalam teknologi, seni, dan pengetahuan, serta penyebaran dan pertumbuhan agama Islam di daerah-daerah tersebut. Selain itu, peningkatan interaksi antara dunia Islam dan Barat juga menjadi salah satu karakteristik utama dari era ini.
6. Fase kebangkitan adalah periode di mana semangat untuk melakukan ijtihad kembali bangkit dan semakin meluas. Ini merupakan waktu di mana masyarakat Islam mulai aktif dalam mencari kembali prinsip-prinsip asli agama mereka dan mengadaptasikannya ke dalam kehidupan modern. Terjadi peningkatan minat terhadap studi Al-Qur'an dan Hadis, serta semakin banyak upaya untuk menerapkan ajaran Islam diberbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Periode ini ditandai dengan semangat reformasi dan pembaruan dalam pemikiran dan praktik Islam.
7. Fase modern adalah fase di mana hukum Islam menjadi landasan hukum resmi dalam negara-negara Islam modern. Ini mengindikasikan pergeseran signifikan dalam struktur hukum dan tatanan sosial di mana prinsip-prinsip Islam menjadi dasar untuk pembentukan undang-undang dan kebijakan negara. Dalam periode ini, terjadi proses formalisasi di mana hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan resmi negara-negara Islam, yang mencakup berbagai bidang hukum seperti hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan kebutuhan masyarakat modern, meskipun proses ini bisa sangat bervariasi di antara negara-negara Islam yang berbeda.

### **Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri'**

Studi Tarikh Tasyri' penting dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum Islam. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini penting:

1. Memahami Sejarah Hukum Islam, melalui pengkajian Tarikh Tasyri' kita dapat memahami asal usul dan perkembangan hukum islam dari masa lampau hingga sekarang. Ini membantu kita mengetahui bagaimana interpretasi dan evolusi hukum tersebut dilakukan oleh para ulama sepanjang sejarah.
2. Menyesuaikan Hukum dengan Konteks Zaman, Hukum Islam tidak bersifat statis melainkan harus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan perubahan social, ekonomi. Politik. Dengan mempelajari Tarikh Tasyri' kita, dapat menafsirkan Hukum Islam dengan memperhitungkan konteks perubahan zaman.
3. Mengidentifikasi Prinsip – prinsip Hukum yang Tetap, meskipun konteksnya berubah, ada prinsip-prinsip hukum Islam yang tetap relevan dari masa ke masa. Melalui studi Tarikh Tasyri', kita dapat mengenali dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten dalam penafsiran hukum.
4. Mencegah Kesalahan Penafsiran, Tanpa pemahaman yang baik tentang sejarah hukum islam, ada risiko penafsiran yang salah atau keliru. Studi Tarikh Tasyri' membantu kita menghindari kesalahan penafsiran dalam memberikan konteks yang diperlukan untuk pemahan yang lebih baik.



5. Meningkatkan Kedalaman Pengetahuan, memahamu Tarikh Tasyri' membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Islam sehingga memungkinkan para ulama, cendekiawan, dan praktisi hukum untuk menjadi lebih terampil dalam menganalisis dan meneraokan hukum Islam secara akurat dan relevan.

Oleh karena itu, studi Tarikh Tasyri' tidak hanya penting untuk memahami hukum Islam secara menyeluruh, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan cara yang sesuai dan adil dalam konteks zaman kita saat ini.<sup>9</sup>

### Kesimpulan

Tarikh Tasyri' merupakan bidang studi yang penting dalam konteks pemahaman hukum Islam, yang meliputi pengertian, sejarah, dan urgensi. Artikel ini telah membahas secara mendalam konsep tarikh tasyri', yang tidak hanya mencakup catatan kronologis pembentukan hukum-hukum Islam, tetapi juga aliran – aliran pemikiran hukum Islam, karakteristik, serta urgensi mempelajari tarikh tasyri'. Dari sejarah perkembangannya, kita memahami bahwa tarikh tasyri' bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan mengalami evolusi yang signifikan selama berbagai periode sejarah Islam, dari masa Khulafa Ar-Rasyidin hingga zaman modern. Urgensi mempelajari tarikh tasyri' juga disoroti, mengingat hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, serta perannya dalam memperkuat identitas keagamaan dan kultural umat Muslim. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang tarikh tasyri' menjadi kunci untuk mengapresiasi peran hukum Islam dalam kehidupan umat Muslim serta dalam konteks global yang semakin kompleks saat ini. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih baik tentang nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip moral, dan etika yang mendasari hukum Islam, serta bagaimana ia dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang berarti dan bermakna.

### Daftar Pustaka

- Al-Asynawi, Muhamad Said. Ushul al-syariah. Yogyakarta: Elkis, 2004.  
Al-Qatthan, Manna. Tarikh Tasyri'. Riyadh: Maktabatul Ma'rifah, 1996.  
Ash-Shiddieu, M. Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.  
Djamil, H. Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos, 1993.  
Mauluddin, Syaban. Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan implementasinya), 2 Maret 2024, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97874782241948818>  
Praja, Juhaya S. Dinamika Hukum Islam,” Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.  
Sopyan, Yayan. Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.  
Al-Syaish, Ali. Tarikh Tasyri' al-islam, Beirut: Darul Fikri, 1967.  
Kurniawan, “Manfaat dan urgensi Tarikh Tasyri'”, 4 Maret 2011, diakses 07 Maret 2024, <http://fdj-indrakurniawan.blogspot.com/2011/03/manfaatdan-urgensi-tarikh-tasyri.html?m=1>  
Ustadz Sunnatullah, “Sejarah Hukum Islam atau Periodisasi Tarikh tasyri' dalam Islam” NU Online, 12 februari 2022, diakses 07 Maret 2024, <https://islam.nu.or.id/amp/syariah/sejarah-hukum-islam-atauperiodisasi-tarikh-tasyri-dalam-islam-wNic>

---

<sup>9</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok : Raja Grafinda Persada), 2018

